



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 890 – DPMD/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA MASHUDI, S.IP
NIP. 19661125 200701 1 005
SEBAGAI PENJABAT KUWU GEMPOL
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dedi selaku Kuwu Gempol Kecamatan Gempol telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/675-DPMD/2023 tanggal 5 Juli 2023, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Gempol Kecamatan Gempol tentang Usulan Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023.

2. Surat Camat Gempol Nomor 141.1/387-Pem. tanggal 7 Agustus 2023 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Gempol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 862 -DPMD/2023 tentang Pengangkatan Saudara Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Gempol;
4. Yth. Ketua BPD Gempol Kecamatan Gempol.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/ 1718 /AdPemdes
Tanggal : 7 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan kesalahan dalam penulisan konsideran draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/ Kep.862-DPMD/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan Saudara Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, pada konsideran menimbang huruf a bahwa Saudara Dedi selaku Kuwu Gempol Kecamatan Gempol telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol dengan alasan permintaan sendiri, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud.
2. bahwa seharusnya konsideran menimbang huruf a sebagaimana dimaksud poin 1 yaitu bahwa Saudara Dedi selaku Kuwu Gempol Kecamatan Gempol telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/ Kep.675-DPMD/2023 tanggal 5 Juli 2023, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft perbaikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda



1 September 2023

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 862 - DPMD/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA MASHUDI, S.IP
NIP. 19661125 200701 1 005
SEBAGAI PENJABAT KUWU GEMPOL
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dedi selaku Kuwu Gempol Kecamatan Gempol telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol dengan alasan permintaan sendiri, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Gempol Kecamatan Gempol tentang Usulan Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023.

2. Surat Camat Gempol Nomor 141.1/387-Pem. tanggal 7 Agustus 2023 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Gempol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Gempol;
4. Yth. Ketua BPD Gempol Kecamatan Gempol.